



PUTUSAN
Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dhimasagung Cahyaningtyas Boedy Bin Eko Yulias Budi Alias Bowo
2. Tempat lahir : SELATPANJANG
3. Umur/Tanggal lahir : 19/22 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis Gang Damai RT.006/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dhimasagung Cahyaningtyas Boedy Bin Eko Yulias Budi Alias Bowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Helmi Bin Abdul Hamid Alias Emi

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : TELAGA BARU
3. Umur/Tanggal lahir : 18/15 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis Gang Manggis RT.006/RW.010
Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing
Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti/Dusun Karet
RT.006/RW/003 Desa Telaga Baru Kecamatan
Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Helmi Bin Abdul Hamid Alias Emi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **DHIMASAGUNG CAHYANINGTYAS BOEDY Bin EKO YULIAS BUDI Alias BOWO** dan Terdakwa II **HELMI**

Bin ABDUL HAMID Alias EMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Dakwaan **Kedua.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris coklat dan hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat.
- 1 (satu) helai Bra/BH warna putih.

Dikembalikan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN.

- 1 (satu) buah kunci kamar hotel LYLI nomor 203.

Dikembalikan kepada pihak Hotel LILY melalui saksi DEFRI NANDA Bin SYAFRUDDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom merk Sutra warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor MIO J merk HONDA

Dirampas untuk negara.

5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa I DHIMASAGUNG CAHYANINGTYAS BOEDY Bin EKO YULIAS BUDI Alias BOWO dan Terdakwa II HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu atau melakukan percobaan untuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pertigaan jalan antara Jalan Gelora dengan Jalan Manggis Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang saat itu hendak bertemu dengan temannya didatangi oleh Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya “mau kemana dek?”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “mau ke taman cikpuan”, kemudian Terdakwa I menawarkan bantuan untuk mengantar dan diterima oleh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, oleh karena sepeda motor tersebut punya teman Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN untuk menunggunya ditempat tersebut sambil Terdakwa I mengganti sepeda motornya. Beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J dan langsung mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, dalam perjalanan Terdakwa I bertanya “mau diantar kemana?”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “tidak jadi ketaman cikpuan, antar pulang ke tempat kost aja di Jl. Rambutan Alah Air”, lalu Terdakwa II mengatakan “kalau saya antar pulang apa untungnya samaku”, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “antar saja dulu”, Terdakwa I bertanya lagi “aman ngak dikostmu?”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “aman, emang kenapa?”, Terdakwa I menjawab “ngak main-main aja, karena aku takut istri atau keluarga istri ada yang melihat aku ada bonceng cewek”, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN mengatakan “kenapa takut ngak dikasih jatah?”, Terdakwa I menjawab “ialah” setelah itu pembicaraan selesai. Sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk kedalam kost lalu Terdakwa I bertanya lagi “aman ngak disini?”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “aman”, kemudian Terdakwa I mengelus kepala saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sambil mengajaknya melakukan hubungan seksual (hubungan badan) dan ajakan tersebut diterima oleh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sehingga keduanya masuk ke dalam kamar dan bersetubuh ditempat tersebut. Setelah selesai keduanya keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu, saat di ruang tamu Terdakwa I mengatakan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN “daripada kayak gini kamu dimanfaati orang, bagus kamu jadi ST (sebagai wanita panggilan)”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “mau tapi ngak tau caranya”, selanjutnya terdakwa mengatakan “kalau mau saya carikan tamu” dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN pun menyetujuinya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya yang terletak di Jalan Manggis Gang Damai RT.006/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN BIs



Bahwa setelah Terdakwa I sampai di rumahnya sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 miliknya lalu membuka aplikasi MICHAT dan membuat akun atas nama DESI lalu melakukan komunikasi dengan pelanggan menawarkan jasa hubungan seksual (hubungan badan), setelah terjadi kesepakatan lalu pelanggan tersebut mengajak untuk berjumpa di Hotel LYLI, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dengan mengatakan "yuk jemput cewek", lalu Terdakwa II menjawab "yok, nak diapakan?", kemudian Terdakwa I menjawab "nak dijual cewek ni" dan Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN di tempat kostnya yang terletak di Jalan Rambutan Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibawa ke Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melayani pelanggan melakukan hubungan seksual (hubungan badan) di hotel tersebut. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I, mengatakan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN "nanti minta uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamunya untuk uang/upah ST (Sort Time)", setelah beberapa saat menunggu pelanggan tersebut datang menjumpai Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN lalu pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk kedalam Hotel dan membuka kamar/check in dengan kamar 203, kemudian keduanya langsung menuju dan masuk ke kamar 203. Setelah itu pelanggan tersebut kembali keluar hotel menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu lalu memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, setelah itu pelanggan tersebut menyuruh para terdakwa untuk pulang dan terhadap saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN nanti dirinya yang mengantar pulang, selanjutnya para terdakwa langsung pulang dan pelanggan tersebut kembali ke kamar 203. Setelah berada di kamar pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN ngobrol lalu melakukan hubungan seksual (hubungan badan) sebanyak 3 (tiga) kali hingga



kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I mengirim pesan ke pelanggan tersebut dengan maksud memberikan jaket saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang tertinggal di jok sepeda motor. Sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J datang kembali ke Hotel LYLI untuk mengantarkan jaket dan menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Kemudian pelanggan tersebut mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar hotel menjumpai Terdakwa I, saat itu saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN meminta uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun pelanggan tersebut hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bayar kamar, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai upah untuk mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Selanjutnya pelanggan tersebut mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar Hotel LYLI dan diluar sudah menunggu Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN kembali ke kost nya, setibanya ditempat kost Terdakwa I mengatakan "berapa kau mau kasih untuk aku?", kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN memberikan Terdakwa I uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa I pun langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-ALAI/05 tanggal 20 Juni 2023 dari UPT. Puskesmas Alai menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdri. DESI SILATURAHMI Binti HASAN pada tanggal 20 Juni 2023 dijumpai :

- Bercak kehitaman pada dada kanan searah jarum jam dengan ukuran 0,5 x 1 cm.
- Adanya robekan lama pada selaput dara, tidak sampai ke dasar robekan searah jarum jam lima.
- Adanya bercak kemerahan di mulut vagina bawah mengarah ke anus.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang.-----



Atau

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa I DHIMASAGUNG CAHYANINGTYAS BOEDY Bin EKO YULIAS BUDI Alias BOWO dan Terdakwa II HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu atau melakukan percobaan untuk menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pertigaan jalan antara Jalan Gelora dengan Jalan Manggis Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang saat itu hendak bertemu dengan temannya didatangi oleh Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya "mau kemana dek?", saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab "mau ke taman cikpuan", kemudian Terdakwa I menawarkan bantuan untuk mengantar dan diterima oleh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, oleh karena sepeda motor tersebut punya teman Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN untuk menunggu ditempat tersebut sambil Terdakwa I mengganti sepeda motornya. Beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J dan langsung mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, dalam perjalanan Terdakwa I bertanya "mau diantar kemana?", saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab "tidak jadi ketaman cikpuan, antar pulang ke tempat kost aja di Jl. Rambutan Alah Air", lalu Terdakwa II mengatakan "kalau saya antar pulang apa untungnya samaku",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “antar saja dulu”, Terdakwa I bertanya lagi “aman ngak dikostmu?”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “aman, emang kenapa?”, Terdakwa I menjawab “ngak main-main aja, karena aku takut istri atau keluarga istri ada yang melihat aku ada bonceng cewek”, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN mengatakan “kenapa takut ngak dikasih jatah?”, Terdakwa I menjawab “ialah” setelah itu pembicaraan selesai. Sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk kedalam kost lalu Terdakwa I bertanya lagi “aman ngak disini?”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “aman”, kemudian Terdakwa I mengelus kepala saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sambil mengajaknya melakukan hubungan seksual (hubungan badan) dan ajakan tersebut diterima oleh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sehingga keduanya masuk ke dalam kamar dan bersetubuh ditempat tersebut. Setelah selesai keduanya keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu, saat di ruang tamu Terdakwa I mengatakan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN “daripada kayak gini kamu dimanfaati orang, bagus kamu jadi ST (sebagai wanita panggilan)”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “mau tapi ngak tau caranya”, selanjutnya terdakwa mengatakan “kalau mau saya carikan tamu” dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN pun menyetujuinya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya yang terletak di Jalan Manggis Gang Damai RT.006/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bahwa setelah Terdakwa I sampai di rumahnya sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 miliknya lalu membuka aplikasi MICHAT dan membuat akun atas nama DESI lalu melakukan komunikasi dengan pelanggan menawarkan jasa hubungan seksual (hubungan badan), setelah terjadi kesepakatan lalu pelanggan tersebut mengajak untuk berjumpa di Hotel LYLI, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dengan mengatakan “yuk jemput cewek”, lalu Terdakwa II menjawab “yok, nak diapakan?”, kemudian Terdakwa I menjawab “nak dijual cewek ni” dan Terdakwa II menyetujui ajakan Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN di tempat kostnya yang terletak di Jalan Rambutan Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibawa ke Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melayani pelanggan melakukan hubungan seksual (hubungan badan) di hotel tersebut. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I, mengatakan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN “nanti minta uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamunya untuk uang/upah ST (Sort Time)”, setelah beberapa saat menunggu pelanggan tersebut datang menjumpai Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN lalu pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk kedalam Hotel dan membuka kamar/check in dengan kamar 203, kemudian keduanya langsung menuju dan masuk ke kamar 203. Setelah itu pelanggan tersebut kembali keluar hotel menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu lalu memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, setelah itu pelanggan tersebut menyuruh para terdakwa untuk pulang dan terhadap saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN nanti dirinya yang mengantarkan pulang, selanjutnya para terdakwa langsung pulang dan pelanggan tersebut kembali ke kamar 203. Setelah berada di kamar pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN ngobrol lalu melakukan hubungan seksual (hubungan badan) sebanyak 3 (tiga) kali hingga kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I mengirim pesan ke pelanggan tersebut dengan maksud memberikan jaket saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang tertinggal di jok sepeda motor. Sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J datang kembali ke Hotel LYLI untuk mengantar jaket dan menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Kemudian pelanggan tersebut mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar hotel menjumpai Terdakwa I, saat itu saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN meminta uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun pelanggan tersebut hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bayar kamar, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai upah untuk mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Selanjutnya pelanggan tersebut mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar Hotel LYLI dan diluar sudah menunggu Terdakwa I, kemudian Terdakwa I

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN kembali ke kost nya, setibanya ditempat kost Terdakwa I mengatakan “berapa kau mau kasih untuk aku?”, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN memberikan Terdakwa I uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa I pun langsung pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-ALAI/05 tanggal 20 Juni 2023 dari UPT. Puskesmas Alai menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdri. DESI SILATURAHMI Binti HASAN pada tanggal 20 Juni 2023 dijumpai :

- Bercak kehitaman pada dada kanan searah jarum jam dengan ukuran 0,5 x 1 cm.
- Adanya robekan lama pada selaput dara, tidak sampai ke dasar robekan searah jarum jam lima.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 12 jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desi Silaturahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel LYLI Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
 - Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pertigaan jalan antara Jalan Gelora dengan Jalan Manggis Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, saat itu saksi hendak bertemu dengan teman dan didatangi oleh Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya “*mau kemana dek?*”, saksi menjawab “*mau ke taman cikpuan*”, kemudian Terdakwa I menawarkan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls



bantuan untuk mengantar dan saksi pun menerimanya, oleh karena sepeda motor tersebut punya teman Terdakwa I, lalu Terdakwa I menyuruh saksi untuk menunggunya ditempat tersebut sambil Terdakwa I mengganti sepeda motornya. Beberapa saat kemudian Terdakwa I kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J dan langsung mengajak saksi, dalam perjalanan Terdakwa I bertanya "*mau diantar kemana?*", saksi menjawab "*tidak jadi ketaman cikpuan, antar pulang ke tempat kost aja di Jl. Rambutan Alah Air*", lalu Terdakwa I mengatakan "*kalau saya antar pulang apa untungnya samaku*", kemudian saksi menjawab "*antar saja dulu*", Terdakwa I bertanya lagi "*aman ngak dikostmu?*", saksi menjawab "*aman, emang kenapa?*", Terdakwa I menjawab "*ngak main-main aja, karena aku takut istri atau keluarga istri ada yang melihat aku ada bonceng cewek*", kemudian saksi mengatakan "*kenapa takut ngak dikasih jatah?*", Terdakwa I menjawab "*ialah*" setelah itu pembicaraan selesai. Sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I dan saksi masuk kedalam kost lalu Terdakwa I bertanya lagi "*aman ngak disini?*", saksi menjawab "*aman*", kemudian Terdakwa I mengelus kepala saksi sambil mengajak melakukan hubungan seksual (hubungan badan) dan ajakan tersebut saksi terima sehingga kami masuk ke dalam kamar dan bersetubuh ditempat tersebut. Setelah selesai kami keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu, saat di ruang tamu Terdakwa I mengatakan kepada saksi "*daripada kayak gini kamu dimanfaati orang, bagus kamu jadi ST (sebagai wanita panggilan)*", saksi menjawab "*mau tapi ngak tau caranya*", selanjutnya Terdakwa I mengatakan "*kalau mau saya carikan tamu*" dan saksi pun menyetujuinya lalu Terdakwa I pulang ke rumahnya.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J menjemput saksi di tempat kost saksi yang terletak di Jalan Rambutan Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibawa ke Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melayani pelanggan melakukan hubungan seksual (hubungan badan) di hotel tersebut. Sesampainya dilokasi sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa I, mengatakan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN "*nanti minta uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamunya untuk uang/upah ST (Sort Time)*", setelah beberapa saat menunggu pelanggan



tersebut datang menjumpai Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi lalu pelanggan mengajak saksi masuk kedalam Hotel dan membuka kamar/check in dengan kamar 203, kemudian saksi bersama pelanggan langsung menuju dan masuk ke kamar 203. Setelah itu pelanggan tersebut kembali keluar hotel menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang menunggu, setelah beberapa saat lalu pelanggan tersebut kembali ke kamar 203. Setelah berada di kamar pelanggan mengajak saksi ngobrol lalu melakukan hubungan seksual (hubungan badan) sebanyak 3 (tiga) kali hingga kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa I mengirim pesan ke pelanggan tersebut dengan maksud memberikan jaket saksi yang tertinggal di jok sepeda motor. Sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J datang kembali ke Hotel LYLI untuk mengantarkan jaket dan menjemput saksi. Kemudian pelanggan tersebut mengajak saksi keluar hotel menjumpai Terdakwa I, saat itu saksi meminta uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun pelanggan tersebut hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bayar kamar, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah diberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai upah untuk mengantarkan saksi. Selanjutnya pelanggan tersebut mengantarkan saksi keluar Hotel LYLI dan diluar sudah menunggu Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan saksi kembali ke kost nya, setibanya ditempat kost Terdakwa I mengatakan "*berapa kau mau kasih untuk aku?*", kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN memberikan Terdakwa I uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pun langsung pulang.

- Bahwa benar Terdakwa I yang mengatur semua pertemuan tersebut dan Terdakwa II hanya ikut mengantar dan menjemput saksi namun keduanya memperoleh keuntungan atas perbuatan yang dilakukannya kepada saksi;
- Bahwa dari kegiatan tersebut saksi mendapatkan upah sejumlah Rp. 400.00,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberikan kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II juga ada diberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh tamu/pelanggan sebagai jasa mengantar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi di antar jemput ke lokasi tindak pidana tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor jenis MIO J warna Merah Putih milik Terdakwa I;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris coklat dan hitam, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna coklat dan 1 (satu) helai Bra/BH warna putih merupakan pakaian yang saksi gunakan saat peristiwa tersebut dan merupakan barang milik saksi;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa I ada mencari lagi pelanggan/tamu untuk saksi sebanyak 2 (dua) kali dan waktu itu Terdakwa II pun ada menjemput saksi ke kost namun saksi tidak jadi menerima tamu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berkas perkara.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Defri Nanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai karyawan Hotel LYLI yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti, dan berprofesi sebagai Bellboy yang bertugas mengantar dan mengangkat barang tamu serta memastikan tamu yang akan menginap di Hotel LYLI;
- Bahwa benar pada tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi sedang bekerja mulai tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 pukul 08.00 WIB dan saat itu saksi melihat saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN bersama dengan seorang pria masuk ke dalam Hotel LYLI dan menuju meja kasir/receptionis lalu pria tersebut memesan kamar/*chek in* untuk pemesanan kamar 203 atas nama pemesan dengan identitas bernama SAMULAK. Kemudian keduanya langsung menuju kamar tersebut tanpa membawa barang apapun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci kamar Hotel LYLI nomor 203 merupakan kunci kamar yang dipesan oleh SAMULAK dan merupakan inventaris milik Hotel LYLI;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mirza Dwiki Naspria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian sekaligus unit opsnel yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa benar kronologis pada hari Senin 19 Juni 2023 sekira pukul 16.14 WIB Unit Opsnel mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I berdasarkan dari informasi yang diberikan oleh Sumber Informasi (SI) bahwa pada sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I sedang berada di Hotel LYLI yang beralamat di Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, kemudian Unit Opsnel mendatangi Hotel LYLI dan melakukan konfirmasi ke pihak resepsionis hotel apakah terhadap Terdakwa I ada membuka atau *check in* di Hotel LYLI tersebut yang kemudian setelah di konfirmasi oleh pihak Hotel, maka Unit Opsnel didampingi oleh pihak Hotel untuk membuka kamar nomor 203 lantai 2 (dua) Hotel LYLI yang kemudian ditemukan Terdakwa I berada didalam kamar tersebut selanjutnya Unit Opsnel mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan pada saat itu dilakukan interogasi awal bahwa Terdakwa I mengakui pada Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.10 Wib di Hotel Lyli Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti ada memperdagangkan atau menjual serta menyuruh saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN melayani hubungan seksual (bersetubuh) dengan tamu dengan mendapat uang upah atau imbalan total sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tamu dan saksi DESI SIRATURAHMI. Kemudian Terdakwa I menjelaskan bahwa ianya melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan Terdakwa II HELMI Als EMI Bin ABDUL HAMID, kemudian setelah di lakukan interogasi awal Terdakwa I dibawa ke Polres Kep. Meranti guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jl. Dipenegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti yang mana sebelumnya Unit Opsnel mendapatkan informasi dari sumber informasi (SI) yang mana terhadap Terdakwa II sedang berada di Jl. Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, kemudian Unit Opsnel bergerak menelusuri Jl.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN BIs



Diponegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti dan menemukan Terdakwa II berada di tepi jalan, selanjutnya Unit Opsnal mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan pada saat itu dilakukan introgasi awal bahwa benar Terdakwa II mengakui perbuatan bersama dengan Terdakwa I telah menjual/mencarikan tamu untuk saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN dengan tujuan untuk ST/bersetubuh dengan tamu tersebut yang terjadi hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel LYLI yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Setelah dilakukan introgasi awal Terdakwa II tersebut langsung dibawa ke kantor Polres Kep. Meranti untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa I yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio J, 1 (satu) buah Kunci Kamar 203, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom merk Sutra warna Biru sedangkan saat penangkapan Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio J, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom merk Sutra warna Biru merupakan milik Terdakwa I sedangkan 1 (satu) Buah Kunci Kamar 203 merupakan barang inventaris Hotel LYLI.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

Visum Et Repertum Nomor : 445/PKM-ALAI/05 tanggal 20 Juni 2023 dari UPT. Puskesmas Alai menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdri. Desi Silaturahmi Binti Hasan pada tanggal 20 Juni 2023 dijumpai :

- Bercak kehitaman pada dada kanan searah jarum jam dengan ukuran 0,5 x 1 cm.
- Adanya robekan lama pada selaput dara, tidak sampai ke dasar robekan searah jarum jam lima.
- Adanya bercak kemerahan di mulut vagina bawah mengarah ke anus.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DHIMASAGUNG CAHYANINGTYAS BOEDY Bin EKO YULIAS BUDI Alias BOWO, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.14 WIB di Hotel LYLI yang beralamat di Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perdagangan orang bersama dengan Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI terhadap saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN.
- Bahwa benar tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel LYLI Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Gelora Simpang Manggis Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti Terdakwa melihat saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN yang terlihat kebingungan, kemudian Terdakwa menghampiri saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN dan bertanya "nak kemana, mau diantar balik tidak?" kemudian saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN "antar ke taman" kemudian Terdakwa menjawab "kalau saya antar apa untung saya?" saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN menjawab "antar saja aku dulu" kemudian Terdakwa pulang kerumah mengganti motor, setelah mengganti motor Terdakwa menjemput saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN dan mengantar saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN ke kost di Jl. Rambutan Desa. Alah Air Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN bahwa terdakwa takut istri dan keluarga istri Terdakwa mengetahui Terdakwa mengantar saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN kemudian saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN mengatakan "kenapa dikau tidak dikasih jatah sama istri dikau

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls



ya, aku aja aku kasih jatah ke pacar aku” kemudian Terdakwa mengatakan “dari pada dimanfaatkan orang mending jadi ST saja, kamu mau tidak?” kemudian saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN menjawab “mau tapi tidak tau caranya” Terdakwa mengatakan “dirumah kamu aman tidak?” saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN bertanya “kenapa?” Tersangka jawab “tidak cuma mau main-main saja” sesampainya di kost saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ikut masuk ke kost, didalam kost Terdakwa kembali bertanya “ini aman tidak, takut datang orang” saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN menjawab “aman, aku saja sama cowo aku di rumah ini” Terdakwa jawab “udah gerak cepat la awak” kemudian Terdakwa berhubungan badan atau bersetubuh dengan saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN setelahnya Terdakwa kembali bertanya “serius tidak mau ST malam ini, nanti saya carikan tamu? saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN menjawab “ya tapi tidak tau cara cari tamu” Terdakwa mengatakan “kalau benar serius setengah jam lagi aku jemput” dan saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN saat itu menjawab “oke”, lalu Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Jalan Manggis Gang Damai RT.006/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 milik Terdakwa lalu membuka aplikasi MICHAT dan membuat akun atas nama DESI lalu melakukan komunikasi dengan pelanggan menawarkan jasa hubungan seksual (hubungan badan), setelah terjadi kesepakatan lalu pelanggan tersebut mengajak untuk berjumpa di Hotel LYLI, selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI untuk menjemput saksi DESI SIRATURAHMI Binti HASAN dengan mengatakan “yuk jemput cewek”, lalu Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI menjawab “yok, nak diapakan?”, kemudian Terdakwa menjawab “nak dijual cewek ni” dan Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EMI pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN di tempat kostnya yang terletak di Jalan Rambutan Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibawa ke Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melayani pelanggan melakukan hubungan seksual (hubungan badan) di hotel tersebut. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN *"nanti minta uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamunya untuk uang/upah ST (Sort Time)"*, setelah beberapa saat menunggu pelanggan tersebut datang menjumpai Terdakwa, Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN lalu pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk kedalam Hotel dan membuka kamar/check in dengan kamar 203, kemudian keduanya langsung menuju dan masuk ke kamar 203. Setelah itu pelanggan tersebut kembali keluar hotel menjumpai Terdakwa dan Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI yang sedang menunggu lalu memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, setelah itu pelanggan tersebut menyuruh Terdakwa untuk pulang dan terhadap saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN nanti dirinya yang mengantarkan pulang, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI langsung pulang dan pelanggan tersebut kembali ke kamar 203. Setelah sampai di rumah uang tersebut langsung Terdakwa bagikan dengan Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa mengirim pesan ke pelanggan tersebut dengan maksud memberikan jaket saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang tertinggal di jok sepeda motor. Sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI dengan mengendarai 1

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor MIO J datang kembali ke Hotel LYLI untuk mengantar jaket dan menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Selanjutnya pelanggan tersebut mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar Hotel LYLI dan kemudian langsung mengantar saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN kembali ke kost nya, setibanya ditempat kost Terdakwa mengatakan “*berapa kau mau kasih untuk aku?*”, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI pun langsung pulang ke rumah.

- Bahwa benar selain kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa juga ada mencari tamu lagi untuk saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sebanyak 2 (dua) tamu lainnya dan Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI bertugas menjemput kembali saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, namun saat itu yang bersangkutan menolaknya.

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pelanggan/tamu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang kesemuanya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan selain itu keuntungan tersebut Terdakwa juga sudah berhubungan seksual (badan) dengan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio J, 1 (satu) Buah Kunci Kamar 203, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 dan 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom merk Sutra warna Biru.

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio J merupakan kendaraan yang terdakwa gunakan bersama Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI untuk mengantar dan menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN saat menjualnya kepada pelanggan/tamu, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk mencari pelanggan/tamu untuk saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dan 1 (satu) buah alat

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrasepsi/kondom merk Sutra warna Biru terdakwa persiapan untuk saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, yang kesemuanya itu merupakan barang milik saksi sedangkan 1 (satu) buah Kunci Kamar 203 merupakan milik Hotel LYLI.

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berkas perkara.

2. HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jl. Dipenegoro Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perdagangan orang bersama dengan Terdakwa DHIMASAGUNG terhadap saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN.
- Bahwa benar tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel LYLI Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Terdakwa DHIMASAGUNG berkenalan dengan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, karena saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa DHIMASAGUNG yang terletak di Jalan Manggis Gang Damai RT.006/RW.010 Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa DHIMASAGUNG pulang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 miliknya lalu bermain dengan handphonenya, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG mengajak Terdakwa untuk menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dengan mengatakan "yuk jemput cewek", lalu Terdakwa menjawab "yok, nak diapakan?", kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG menjawab "nak dijual cewek ni" dan saa itu Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa DHIMASAGUNG pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN di tempat kostnya yang terletak di Jalan Rambutan Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibawa ke Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melayani pelanggan melakukan hubungan seksual (hubungan badan) di hotel tersebut. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN *"nanti minta uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamunya untuk uang/upah ST (Sort Time)"*, setelah beberapa saat menunggu pelanggan tersebut datang menjumpai Terdakwa, Terdakwa DHIMASAGUNG dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN lalu pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk kedalam Hotel dan membuka kamar/check in dengan kamar 203, kemudian keduanya langsung menuju dan masuk ke kamar 203. Setelah itu pelanggan tersebut kembali keluar hotel menjumpai Terdakwa dan Terdakwa DHIMASAGUNG yang sedang menunggu lalu memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, setelah itu pelanggan tersebut menyuruh Terdakwa DHIMASAGUNG dan Terdakwa untuk pulang dan terhadap saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN nanti dirinya yang mengantar pulang, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa DHIMASAGUNG langsung pulang dan pelanggan tersebut kembali ke kamar 203. Setelah sampai di rumah uang tersebut langsung Terdakwa DHIMASAGUNG bagikan dengan Terdakwa dan sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa DHIMASAGUNG mengirim pesan ke pelanggan tersebut dengan maksud memberikan jaket saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang tertinggal di jok sepeda motor. Sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J datang kembali ke Hotel LYLI untuk mengantar jaket dan menjemput saksi DESI

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILATURAHMI Binti HASAN. Selanjutnya pelanggan tersebut mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar Hotel LYLI dan kemudian langsung mengantar saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN kembali ke kost nya, setibanya ditempat kost Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan “*berapa kau mau kasih untuk aku?*”, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN memberikan Terdakwa DHIMASAGUNG uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa pun langsung pulang ke rumah.

-Bahwa benar selain kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa DHIMASAGUNG juga ada mencari tamu lagi untuk saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sebanyak 2 (dua) tamu lainnya dan Terdakwa saat itu bertugas menjemput kembali saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, namun saat itu yang bersangkutan menolaknya.

-Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pelanggan/tamu dan telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

-Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.

-Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berkas perkara.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris coklat dan hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna coklat.
- 1 (satu) helai Bra/BH warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor MIO J merk HONDA.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kamar Hotel LYLI nomor 203.
- 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom merk Sutra warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perdagangan orang pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel LYLI Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti.
- Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pertigaan jalan antara Jalan Gelora dengan Jalan Manggis Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, saat itu saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN hendak bertemu dengan teman dan didatangi oleh Terdakwa DHIMASAGUNG dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya "mau kemana dek?", saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab "mau ke taman cikpuan", kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG menawarkan bantuan untuk mengantar dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN pun menerimanya, oleh karena sepeda motor tersebut punya teman Terdakwa DHIMASAGUNG, lalu Terdakwa DHIMASAGUNG menyuruh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN untuk menunggu di tempat tersebut sambil dirinya mengganti sepeda motor tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J dan langsung mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, dalam perjalanan Terdakwa DHIMASAGUNG bertanya "mau diantar kemana?", saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab "tidak jadi ketaman cikpuan, antar pulang ke tempat kost aja di Jl. Rambutan Alah Air", lalu Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan "kalau saya antar pulang apa untungnya samaku", kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab "antar saja dulu", Terdakwa DHIMASAGUNG bertanya lagi "aman ngak dikostmu?", saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab "aman, emang kenapa?", Terdakwa DHIMASAGUNG menjawab "ngak main-main aja, karena aku takut istri atau keluarga istri ada yang melihat aku ada bonceng cewek",

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN mengatakan “kenapa takut ngak dikasih jatah?”, Terdakwa DHIMASAGUNG menjawab “ialah” setelah itu pembicaraan selesai. Sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk kedalam kost lalu Terdakwa DHIMASAGUNG bertanya lagi “aman ngak disini?”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “aman”, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG mengelus kepala saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sambil mengajaknya melakukan hubungan seksual (hubungan badan) dan ajakan tersebut diterima oleh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sehingga keduanya masuk ke dalam kamar dan bersetubuh ditempat tersebut. Setelah selesai keduanya keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu, saat di ruang tamu Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan “daripada kayak gini kamu dimanfaati orang, bagus kamu jadi ST (sebagai wanita panggilan)”, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab “mau tapi ngak tau caranya”, selanjutnya Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan “kalau mau saya carikan tamu” dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN pun menyetujuinya lalu Terdakwa DHIMASAGUNG pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah Terdakwa DHIMASAGUNG sampai di rumah sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bertemu dengan Terdakwa HELMI yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa DHIMASAGUNG, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 miliknya lalu membuka aplikasi MICHAT dan membuat akun atas nama DESI lalu melakukan komunikasi dengan pelanggan menawarkan jasa hubungan seksual (hubungan badan), setelah terjadi kesepakatan lalu pelanggan tersebut mengajak untuk berjumpa di Hotel LYLI, selanjutnya Terdakwa DHIMASAGUNG mengajak Terdakwa HELMI untuk menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dengan mengatakan “yuk jemput cewek”, lalu Terdakwa HELMI menjawab “yok, nak diapakan?”, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG menjawab “nak dijual cewek ni” dan Terdakwa HELMI pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa HELMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor MIO J menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN di tempat kostnya yang terletak di Jalan Rambutan Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibawa ke Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melayani pelanggan melakukan hubungan seksual (hubungan badan) di hotel tersebut. Sesampainya di lokasi sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa DHIMASAGUNG, mengatakan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN “*nanti minta uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamunya untuk uang/upah ST (Sort Time)*”, setelah beberapa saat menunggu pelanggan tersebut datang menjumpai Terdakwa DHIMASAGUNG, Terdakwa HELMI dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN lalu pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk ke dalam Hotel dan membuka kamar/check in dengan kamar 203, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN bersama pelanggan langsung menuju dan masuk ke kamar 203. Setelah itu pelanggan tersebut kembali keluar hotel menjumpai Terdakwa DHIMASAGUNG dan Terdakwa HELMI yang sedang menunggu lalu memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, setelah itu pelanggan tersebut menyuruh Terdakwa DHIMASAGUNG untuk pulang dan terhadap saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN nanti dirinya yang mengantarkan pulang, selanjutnya Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa HELMI langsung pulang dan pelanggan tersebut kembali ke kamar 203. Setelah berada di kamar pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN ngobrol lalu melakukan hubungan seksual (hubungan badan) sebanyak 3 (tiga) kali hingga kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG mengirim pesan ke pelanggan tersebut dengan maksud memberikan jaket saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang tertinggal di jok sepeda motor. Sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa HELMI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J datang kembali ke Hotel LYLI untuk mengantarkan jaket dan menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Kemudian pelanggan tersebut mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar hotel

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjumpai para terdakwa, saat itu saksi meminta uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun pelanggan tersebut hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bayar kamar, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah diberikan kepada Terdakwa DHIMASAGUNG dan Terdakwa HELMI sebagai upah untuk mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Selanjutnya pelanggan tersebut mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar Hotel LYLI dan diluar sudah menunggu Terdakwa DHIMASAGUNG dan Terdakwa HELMI, kemudian para terdakwa langsung mengantar saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN kembali ke kost nya, setibanya ditempat kost Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan “berapa kau mau kasih untuk aku?”, lalu saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut para terdakwa pun langsung pulang.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/PKM-ALAI/05 tanggal 20 Juni 2023 dari UPT. Puskesmas Alai menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Desi Silaturahmi Binti Hasan pada tanggal 20 Juni 2023 dijumpai :

- Bercak kehitaman pada dada kanan searah jarum jam dengan ukuran 0,5 x 1 cm.
 - Adanya robekan lama pada selaput dara, tidak sampai ke dasar robekan searah jarum jam lima.
 - Adanya bercak kemerahan di mulut vagina bawah mengarah ke anus
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa DHIMASAGUNG memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pelanggan/tamu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang kesemuanya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan selain itu Terdakwa DHIMASAGUNG juga sudah berhubungan seksual (badan) dengan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Sedangkan Terdakwa HELMI memperoleh keuntungan uang sebesar



Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pelanggan/tamu dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut terlihat perbuatan Terdakwa DHIMASAGUNG menggunakan atau memanfaatkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN untuk mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi seksual saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dengan seorang pelanggan/tamu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel LYLI Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang mana dari kegiatan tersebut Terdakwa DHIMASAGUNG memperoleh total keuntungan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa HELMI memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selain keuntungan yang bersifat materil tersebut Terdakwa DHIMASAGUNG juga memanfaatkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN untuk kepuasan seksualnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menggunakan atau Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara Melakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Lainnya dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mempekerjakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Meneruskan Praktik Eksploitasi atau Mengambil Keuntungan dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Yang Membantu atau Melakukan Percobaan untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur “*setiap orang*” diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah terdakwa yang bernama DHIMASAGUNG CAHYANINGTYAS BOEDY Bin EKO YULIAS BUDI Alias BOWO dan HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri para terdakwa, demikian pula keseluruhan para saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan DHIMASAGUNG CAHYANINGTYAS BOEDY Bin EKO YULIAS BUDI Alias BOWO dan HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI adalah benar diri para terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bengkalis yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata para terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah mereka lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah Terdakwa DHIMASAGUNG CAHYANINGTYAS BOEDY Bin EKO YULIAS BUDI Alias BOWO dan Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI, sehingga atas diri para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan atau Memanfaatkan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara Melakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Lainnya dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Mempekerjakan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk Meneruskan Praktik Eksploitasi atau Mengambil Keuntungan dari Hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya terdakwa dapat dipersalahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta surat di persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perdagangan orang pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel LYLI Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti.
- Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di pertigaan jalan antara Jalan Gelora dengan Jalan Manggis Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, saat itu saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN hendak bertemu dengan teman dan didatangi oleh Terdakwa DHIMASAGUNG dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya *"mau kemana dek?"*, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab *"mau ke taman cikpuan"*, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG menawarkan bantuan untuk mengantar dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN pun menerimanya, oleh karena sepeda motor tersebut punya teman Terdakwa DHIMASAGUNG, lalu Terdakwa DHIMASAGUNG menyuruh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN untuk menunggu di tempat tersebut sambil dirinya mengganti sepeda motor tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG kembali dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J dan langsung mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, dalam perjalanan Terdakwa DHIMASAGUNG bertanya *"mau diantar kemana?"*, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab *"tidak jadi ketaman cikpuan, antar pulang ke tempat kost aja di Jl. Rambutan Alah Air"*, lalu Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan *"kalau saya antar pulang apa untungnya samaku"*, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab *"antar saja dulu"*, Terdakwa DHIMASAGUNG bertanya lagi *"aman gak dikostmu?"*, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab *"aman, emang kenapa?"*, Terdakwa DHIMASAGUNG menjawab *"ngak main-main aja, karena aku takut istri atau keluarga istri ada yang melihat aku ada bonceng cewek"*, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN mengatakan *"kenapa takut ngak dikasih jatah?"*, Terdakwa DHIMASAGUNG menjawab *"ialah"* setelah itu pembicaraan selesai. Sesampainya di

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk kedalam kost lalu Terdakwa DHIMASAGUNG bertanya lagi *"aman ngak disini?"*, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab *"aman"*, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG mengelus kepala saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sambil mengajaknya melakukan hubungan seksual (hubungan badan) dan ajakan tersebut diterima oleh saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sehingga keduanya masuk ke dalam kamar dan bersetubuh ditempat tersebut. Setelah selesai keduanya keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu, saat di ruang tamu Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan *"daripada kayak gini kamu dimanfaati orang, bagus kamu jadi ST (sebagai wanita panggilan)"*, saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN menjawab *"mau tapi ngak tau caranya"*, selanjutnya Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan *"kalau mau saya carikan tamu"* dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN pun menyetujuinya lalu Terdakwa DHIMASAGUNG pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah Terdakwa DHIMASAGUNG sampai di rumah sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bertemu dengan Terdakwa HELMI yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa DHIMASAGUNG, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 miliknya lalu membuka aplikasi MICHAT dan membuat akun atas nama DESI lalu melakukan komunikasi dengan pelanggan menawarkan jasa hubungan seksual (hubungan badan), setelah terjadi kesepakatan lalu pelanggan tersebut mengajak untuk berjumpa di Hotel LYLI, selanjutnya Terdakwa DHIMASAGUNG mengajak Terdakwa HELMI untuk menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dengan mengatakan *"yuk jemput cewek"*, lalu Terdakwa HELMI menjawab *"yok, nak diapakan?"*, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG menjawab *"nak dijual cewek ni"* dan Terdakwa HELMI pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa HELMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN di tempat kostnya yang terletak di Jalan Rambutan Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melayani pelanggan melakukan hubungan seksual (hubungan badan) di hotel tersebut. Sesampainya dilokasi sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa DHIMASAGUNG, mengatakan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN "*nanti minta uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari tamunya untuk uang/upah ST (Sort Time)*", setelah beberapa saat menunggu pelanggan tersebut datang menjumpai Terdakwa DHIMASAGUNG, Terdakwa HELMI dan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN lalu pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN masuk kedalam Hotel dan membuka kamar/*check in* dengan kamar 203, kemudian saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN bersama pelanggan langsung menuju dan masuk ke kamar 203. Setelah itu pelanggan tersebut kembali keluar hotel menjumpai Terdakwa DHIMASAGUNG dan Terdakwa HELMI yang sedang menunggu lalu memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN, setelah itu pelanggan tersebut menyuruh Terdakwa DHIMASAGUNG untuk pulang dan terhadap saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN nanti dirinya yang mengantar pulang, selanjutnya Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa HELMI langsung pulang dan pelanggan tersebut kembali ke kamar 203. Setelah berada di kamar pelanggan mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN ngobrol lalu melakukan hubungan seksual (hubungan badan) sebanyak 3 (tiga) kali hingga kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG mengirim pesan ke pelanggan tersebut dengan maksud memberikan jaket saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang tertinggal di jok sepeda motor. Sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa HELMI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J datang kembali ke Hotel LYLI untuk mengantar jaket dan menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Kemudian pelanggan tersebut mengajak saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar hotel menjumpai para terdakwa, saat itu saksi meminta uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun pelanggan tersebut hanya memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bayar kamar, dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah diberikan kepada Terdakwa DHIMASAGUNG dan Terdakwa HELMI sebagai upah untuk mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Selanjutnya pelanggan tersebut mengantarkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN keluar Hotel LYLI dan diluar sudah menunggu Terdakwa DHIMASAGUNG dan Terdakwa HELMI, kemudian para terdakwa langsung mengantar saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN kembali ke kost nya, setibanya ditempat kost Terdakwa DHIMASAGUNG mengatakan "berapa kau mau kasih untuk aku?", lalu saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut para terdakwa pun langsung pulang.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/PKM-ALAI/05 tanggal 20 Juni 2023 dari UPT. Puskesmas Alai menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. Desi Silaturahmi Binti Hasan pada tanggal 20 Juni 2023 dijumpai :

- Bercak kehitaman pada dada kanan searah jarum jam dengan ukuran 0,5 x 1 cm.
 - Adanya robekan lama pada selaput dara, tidak sampai ke dasar robekan searah jarum jam lima.
 - Adanya bercak kemerahan di mulut vagina bawah mengarah ke anus
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa DHIMASAGUNG memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pelanggan/tamu dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN yang kesemuanya telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan selain itu Terdakwa DHIMASAGUNG juga sudah berhubungan seksual (badan) dengan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Sedangkan Terdakwa HELMI memperoleh keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pelanggan/tamu dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut terlihat perbuatan Terdakwa DHIMASAGUNG menggunakan atau memanfaatkan saksi DESI



SILATURAHMI Binti HASAN untuk mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi seksual saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dengan seorang pelanggan/tamu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel LYLI Jl. Tebing Tinggi Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, yang mana dari kegiatan tersebut Terdakwa DHIMASAGUNG memperoleh total keuntungan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa HELMI memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selain keuntungan yang bersifat materil tersebut Terdakwa DHIMASAGUNG juga memanfaatkan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN untuk kepuasan seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang Membantu atau Melakukan Percobaan untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menimbang, bahwa Pasal 10 UU No. 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kata “membantu” menurut KBBI memiliki arti “menolong, memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil dan sebagainya)”, sehingga jika dihubungkan dengan kata “yang” dan menjadi “yang membantu” bermakna seseorang yang memberi pertolongan maupun sokongan agar berhasil dan sebagainya, berhasil tentu tolak ukurnya mencapai tujuan yang diinginkan, selain itu perlu dicermati juga bahwa bantuan yang diberikan juga tidak terlepas dari peran maupun tugas dari para masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa DHIMASAGUNG jelas menerangkan bahwa setelah dirinya pulang dari kosan saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dan sampai di rumahnya sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bertemu dengan Terdakwa HELMI yang saat itu sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 miliknya lalu membuka aplikasi MICHAT dan membuat akun atas nama DESI lalu melakukan komunikasi dengan pelanggan menawarkan jasa hubungan seksual (hubungan badan), setelah terjadi kesepakatan lalu pelanggan tersebut mengajak untuk berjumpa di Hotel LYLI, selanjutnya Terdakwa DHIMASAGUNG mengajak Terdakwa HELMI untuk menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN dengan mengatakan “yuk jemput cewek”, lalu Terdakwa HELMI menjawab “yok, nak diapakan?”, kemudian Terdakwa DHIMASAGUNG menjawab “nak dijual cewek ni” dan Terdakwa HELMI pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa HELMI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN di tempat kostnya yang terletak di Jalan Rambutan Desa Alah Air Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibawa ke Hotel LYLI yang terletak di Jalan Tebing Tinggi Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melayani pelanggan melakukan hubungan seksual (hubungan badan) di hotel tersebut. Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa DHIMASAGUNG bersama Terdakwa HELMI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor MIO J kembali datang ke Hotel LYLI untuk mengantar jaket dan menjemput saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN lalu mengantarnya pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangan Terdakwa DHIMASAGUNG maupun Terdakwa HELMI keduanya juga mengakui bahwa selain kejadian pada tanggal 08 Juni 2023 tersebut Terdakwa DHIMASAGUNG juga ada mencarikan tamu lagi untuk saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN sebanyak 2 (dua) tamu lainnya dan Terdakwa HELMI saat itu bertugas menjemput kembali saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN. Sehingga jelas perbuatan keduanya saling membantu satu sama lain dalam melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan lebih lengkap disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perdagangan orang.
- Terdakwa HELMI Bin ABDUL HAMID Alias EMI sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba.
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa DHIMASAGUNG CAHYANINGTYAS BOEDY Bin EKO YULIAS BUDI Alias BOWO belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 jo. Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dhimasagung Cahyaningtyas Boedy Bin Eko Yulias Budi Alias Bowo dan Terdakwa II Helmi Bin Abdul Hamid Alias Emi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dhimasagung Cahyaningtyas Boedy Bin Eko Yulias Budi Alias Bowo** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dan **Terdakwa II Helmi Bin Abdul Hamid Alias Emi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2023/PN Bls



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih bergaris coklat dan hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna coklat.
- 1 (satu) helai Bra/BH warna putih.

Dikembalikan kepada saksi DESI SILATURAHMI Binti HASAN.

- 1 (satu) buah kunci kamar hotel LYLI nomor 203.

Dikembalikan kepada pihak Hotel LILY melalui saksi DEFRI NANDA Bin SYAFRUDDIN.

- 1 (satu) buah alat kontrasepsi/kondom merk Sutra warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor MIO J merk HONDA

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti Z, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

